

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Dari pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam penanganan pembiayaan macet, BNI Syariah mempunyai beberapa alternatif yaitu, penagihan intensif, *restrukturisasi*, pelunasan dengan penjualan agunan/jaminan sebagian/seluruhnya, penyerahan jaminan sukarela, penjualan jaminan secara bersama. Tahapan yang dilakukan oleh BNI Syariah dalam penanganan pembiayaan macet adalah dengan pendekatan secara lunak atau persuasif yang lebih menekankan pada hubungan baik antara petugas dengan nasabah pembiayaan, kemudian pendekatan secara tegas, yang dilakukan bila segala upaya persuasif gagal dilaksanakan. Akan tetapi, pada BNI Syariah selalu memberikan beberapa alternatif supaya nasabah tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi. Dan selalu memberikan kesempatan yang selalu membuat nasabah merasa aman. Karena BNI Syariah dalam penanganannya sudah efektif menurut fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 dan No.47 tahun 2005.
2. Bank BNI Syariah sudah efektif dalam melakukan penanganan pembiayaan macet dan eksekusi jaminan, ditinjau dari salah satu fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *Mura>bah}ah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Fatwa

DSN-MUI menyatakan untuk penjualan obyek *Mura>bah}ah* atau jaminan lainnya, hendaknya pihak bank menjual obyek jaminan dengan harga pasar yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Di BNI Syariah, sebelum Bank menjual barang agunan, bank telah melakukan koordinasi atau musyawarah kepada nasabah. Fatwa DSN-MUI ini selalu dijadikan acuan dalam menentukan jenis penanganan pada setiap masalah yang dihadapi BNI Syariah dalam menyalurkan pembiayaannya.

## **B. SARAN**

1. Bagi pihak Bank BNI Syariah, dalam setiap aktivitasnya BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto tentunya harus berdasarkan pada aturan dalam ajaran Islam, termasuk dalam penanganan pembiayaan macet dan eksekusi jaminan. BNI Syariah harus memperhatikan penanganan yang dilakukan untuk pembiayaan macet dan eksekusi jaminan tersebut telah sesuai dengan pelaksanaan fatwa DSN-MUI atau belum. BNI Syariah harus tetap menjaga cara penanganan pembiayaan macet dan eksekusi jaminan yang telah sesuai dengan pelaksanaan fatwa DSN-MUI.
2. Peneliti lain, hendaknya ada penelitian lebih lanjut tentang Pembiayaan Macet dan Eksekusi Jaminan, dengan objek penelitian yang berbeda, pembahasan yang lebih mendalam, metode yang berbeda dan cakupan wilayah yang lebih luas.

3. Saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa perbankan syariah dengan perbankan konvensional tidak terdapat perbedaan, oleh karena itu hal tersebut menjadi tugas yang penting bagi perbankan syariah seperti BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto untuk mensyiarkan ajaran Islam melalui bidang keuangan.

